

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir, isu pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) telah menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan publik, pembangunan sosial, dan pengembangan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif gender dimasukkan ke dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan maupun program, sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dicapai secara sistemik dan menyeluruh¹.

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam berbagai kebijakan nasional, mulai dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW hingga Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional². Meskipun kerangka kebijakan telah disusun secara komprehensif, pelaksanaan dan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan³.

Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, perbedaan hanya terletak pada tingkat ketaqwaannya. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara menjamin kesetaraan hak, kewajiban, dan kesempatan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, masih banyak ditemukan ketimpangan dan diskriminasi berbasis gender. Misalnya, angka putus sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena masih kuatnya pandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Mereka dianggap

¹ Squires, Judith. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press, 1999, hlm. 102

² Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2000

³ Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge, 2009, hlm. 57

cukup berperan di ranah domestik tanpa memerlukan kapasitas intelektual yang setara laki-laki⁴.

Perempuan kerap dinilai lebih lemah dan harus tunduk pada sistem sosial yang dikendalikan laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan mulai bangkit, menuntut keadilan dan kesetaraan hak. Negara Indonesia pun telah mengesahkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum konstitusional. Sayangnya, praktik di lapangan masih menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, akibat budaya patriarki yang mengakar⁵.

Lemahnya posisi perempuan dalam struktur sosial menjadi akar dari marginalisasi dan diskriminasi. Cara pandang yang menempatkan laki-laki lebih tinggi menyebabkan berbagai ketidakadilan, seperti pelabelan negatif terhadap perempuan, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta tingginya kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks di atas, munculnya isu keadilan gender menjadi perhatian global. Aktivisme perempuan di seluruh dunia. Aktivisme perempuan tersebut bertujuan mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Keadilan gender bukan hanya soal hak yang sama, tetapi juga tentang perlakuan dan kesempatan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Beberapa prinsip penting dalam keadilan gender meliputi:

1. Kesetaraan dalam Pendidikan: Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh pendidikan berkualitas.
2. Kesetaraan dalam Ekonomi: Perempuan harus mendapatkan upah dan peluang kerja yang setara dengan laki-laki.

⁴ Wewen Kusumi Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, h. 93-108

⁵Sukanto, "Analisis Produktifitas Perempuan Fatayat NU Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Surabaya Tahun 2016," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017): 277-302, dan Alifiulahtin Intan Etika Absari Utaminingsih, "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Tanah Pilih* 1, no. 2 (2021): 75-90, h. 76

3. Perlindungan Hukum: Perempuan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
4. Keseimbangan Peran Gender: Peran domestik dan publik seharusnya dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan.
5. Penghapusan Stereotip Gender: Masyarakat harus terbebas dari pandangan yang merendahkan perempuan atau membatasi potensinya.⁶

Bagi para aktivis gender menghapus pandangan bahwa perempuan hanya pantas di "kasur, dapur, dan sumur", tidak layak memimpin, atau bahwa suara mereka adalah aurat sangat penting diperjuangkan. Perjuangan tersebut merupakan medium menegakkan keadilan dan kesetaraan gender dalam mengatasi penindasan terhadap perempuan yang masih terjadi dalam berbagai interaksi sosial.

Secara historis, kondisi diatas telah mendorong munculnya gerakan feminisme. Sebuah gerakan sosial yang berupaya memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan. Feminisme mulai berkembang di Eropa sejak abad ke-18, memuncak pada 1960-an, dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia⁷.

Di Indonesia, sejarah mencatat peran besar perempuan dalam pergerakan nasional. Perempuan mulai keluar dari ranah domestik menuju ranah publik melalui organisasi-organisasi pergerakan. Organisasi perempuan pribumi pertama yang tercatat adalah *Putri Mardika* (1912), didirikan oleh Budi Utomo. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan, ruang partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat bagi perempuan. Perkembangan ini kemudian diikuti oleh organisasi Islam seperti Sarekat Islam yang membentuk *Wanita Utama*, *Jong Islamiten Bond Dames Afdeling*, dan *Meisjeskring* oleh Jong Java. Gerakan perempuan ini menjadi cikal bakal keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial dan politik yang lebih luas⁸.

Islam sendiri memberikan ruang partisipasi kepada perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam

⁶ Amin Bender, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, No. 1 (2019).

⁷ Amin Bender, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, No. 1 (2019).

⁸ Riswinarno Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf, *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*, Cetakan ke (Yogyakarta: Adab Pres, 2020), h. 34

yang kontekstual. Namun, dalam masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka terhadap peran perempuan, perjuangan ini sering menghadapi hambatan. Nilai budaya dan struktur sosial lokal yang patriarkis membuat peran publik perempuan naik-turun, tergantung pada situasi sosial dan politik.

Struktur sosial lokal yang patriarkis tersebut bertentangan dengan nilai ajaran Islam yang telah menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak atas dirinya dan hak berkontribusi pada masyarakat. Konsep ini sesuai dengan prinsip *wajibah ijtima'iyah*, yaitu kewajiban sosial bagi perempuan untuk berperan aktif sesuai potensi mereka.

Namun demikian, budaya lokal seringkali berinteraksi dengan ajaran agama, sehingga prinsip Islam tentang keadilan gender bisa mengalami penyempitan makna dalam praktik sehari-hari. Interaksi antara budaya dan agama ini memunculkan dinamika gerakan perempuan Indonesia yang sangat beragam.

Pada masa pra-kemerdekaan (1930–1942), muncul tiga corak gerakan perempuan: berbasis Islam, netral agama, dan non-Islam. Meskipun latar belakang dan ideologi berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama: memajukan posisi perempuan. Puncaknya adalah diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928, yang menjadi tonggak awal kesadaran kolektif perempuan untuk menyusun arah perjuangan bersama⁹.

Berdasarkan konteks gerakan Islam, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran penting. Muhammadiyah, misalnya, mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti penyuluhan agama dan pelayanan kesehatan melalui PKO (Penolong Kesengsaraan Umum). Inisiatif ini menjadi dasar pendirian organisasi perempuan Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, yang menjadi motor kaderisasi perempuan Muslim. Strategi Aisyiyah dilakukan melalui dua jalur: pertama, memilih perempuan muda sebagai kader awal; kedua, mengembangkan kegiatan pendidikan dan sosial yang memungkinkan perempuan berperan aktif secara nyata, bukan sekadar menjadi objek mobilisasi massa¹⁰.

⁹ Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf, *Gerakan-Gerakan Islam*, h. 35

¹⁰ Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf, *Gerakan-Gerakan Islam*, h. 56

Perjalanan panjang gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender adalah proses yang terus berkembang dan kontekstual. Perempuan tidak hanya sebagai korban ketimpangan, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial yang membawa semangat keadilan dan kemanusiaan¹¹.

Saat ini, perempuan mulai mendapat ruang di bidang politik, sosial, dan pendidikan berkat perjuangan ulama perempuan Islam Nusantara. Sejarah mencatat, perjuangan ini berawal dari keprihatinan atas ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan keadilan, didirikanlah *Madrasah Diniyah*, sebagai bentuk pembaruan pendidikan Islam khusus perempuan¹².

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tingkat kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan semangat dan perjuangan perempuan dalam menyuarkan ketidakadilan, baik di ranah publik maupun keagamaan. Meski peningkatannya belum signifikan, karena keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya dukungan pemerintah, tetapi perkembangannya sudah terlihat naik grafiknya secara kuantitas, seperti pada tabel berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023 di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota		
	2023	2022	2021
Kabupaten Bogor	55,76	55,07	55,86
Kabupaten Sukabumi	62,28	61,52	57,45
Kabupaten Cianjur	60,30	59,74	59,70
Kabupaten Bandung	70,19	69,26	68,68
Kabupaten Garut	72,08	73,74	64,87

¹¹ Maulana Syahid, "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia," *Agama Dan Hak Azazi Manusia* 4, No. 1 (2014): 31–66.

¹² Rohmatun Lukluk Isnaini, "Ulama Perempuan Dan Dedikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2016): 1–19.

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota		
	2023	2022	2021
Kabupaten Tasikmalaya	61,52	65,40	63,79
Kabupaten Ciamis	65,41	65,79	63,65
Kabupaten Kuningan	73,47	73,67	73,04
Kabupaten Cirebon	74,33	73,15	72,52
Kabupaten Majalengka	57,91	59,82	60,04
Kabupaten Sumedang	72,60	72,23	70,13
Kabupaten Indramayu	71,84	68,62	70,93
Kabupaten Subang	71,61	73,14	70,77
Kabupaten Purwakarta	77,15	76,80	76,88
Kabupaten Karawang	70,65	73,28	74,83
Kabupaten Bekasi	65,16	63,62	65,24
Kabupaten Bandung Barat	66,97	65,32	65,83
Kabupaten Pangandaran	76,53	76,09	75,98
Kota Bogor	71,13	72,56	72,33
Kota Sukabumi	69,12	66,24	66,81
Kota Bandung	73,01	72,36	70,81
Kota Cirebon	77,03	78,07	77,64
Kota Bekasi	67,74	68,30	66,57
Kota Depok	76,82	77,94	76,53
Kota Cimahi	75,62	74,36	74,07
Kota Tasikmalaya	59,81	59,99	59,59
Kota Banjar	55,58	55,08	54,32

Sumber: BPS.go.id Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat ada perkembangan berapa persentasenya, meskipun ada di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat sangat kecil sekali. Kabupaten Garut berada di urutan ke Lima dari beberapa kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini tentunya perjuangan dan peranan para aktivis perempuan di Kabupaten Garut.

Adapun kiprah perempuan di Kabupaten Garut dalam bidang Politik, masih sangat sedikit sekali partisipasinya, Persentase perempuan dalam pemilihan legislative di Kabupaten Garut pada Pemilu 2019 dari jumlah DPT: 1.895.779

partisipasi pemilunya meningkat dari tahun sebelumnya. Pemilu 2009 (73,86%), Pemilu 2014 (73,91%) sedangkan pada Pemilu 2019 sebesar (73,91%), bahkan menempatkan perwakilan perempuan menjadi pucuk pimpinan yakni terpilih sebagai Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Garut.¹³

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Kabupaten Garut belum terpenuhi sesuai harapan 30% keterwakilan perempuan di DPRD. Hal ini bisa dilihat dari rincian keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut pada tabel berikut ini:¹⁴

Tabel 1.2
Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Garut

No	Pemilu	Laki-Laki	Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan
1	2009	41	9	16,32 %
2	2014	43	7	14 %
3	2019	41	9	18 %
4	2024	40	10	20%

Sumber: KPU Kabupaten Garut 2024

Berdasarkan data tabel di atas, keterwakilan perempuan pada kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten masih jauh dari harapan pemenuhan di angka 30%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; kualitas dan profesionalitas kaum perempuan yang masih minim sekali, dukungan dari masyarakat dan partai itu sendiri. Sepanjang sejarah Kabupaten Garut belum ada pemimpin daerah atau bupati dari kaum perempuan. Hal ini merupakan tantangan bagi kaum perempuan untuk lebih luas kiprahnya.

Perhatian terhadap isu perempuan di Kabupaten Garut muncul dari tiga organisasi keagamaan perempuan: Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri. Ketiganya merupakan cabang dari organisasi pusat yang aktif di berbagai daerah. Meski berbeda visi, AD/ART, serta pemahaman budaya dan konsep, mereka tetap solid

¹³ Hasil wawancara peneliti dengan anggota KPU Kabupaten Garut November 2024

¹⁴ Hasil Observasi di Kantor KPU Jl. Suherman Pada Bulan Desember 2024

dalam memperjuangkan isu pengarusutamaan gender di bidang agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Tradisi keagamaan dan budaya lokal di Garut, yang kental dengan budaya Sunda dan nilai Islam, membentuk identitas khas masyarakat. Kearifan lokal ini menjadi pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni antara agama dan budaya.

Perempuan di Garut memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Mereka menjaga keharmonisan keluarga sambil tetap berkontribusi di ranah publik, mencerminkan perpaduan antara nilai Islam dan budaya lokal Sunda.

Upaya merespons isu kesetaraan gender, misalnya Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Garut, Jawa Barat telah menyelenggarakan diskusi tentang kekerasan berbasis gender di Kecamatan Cisarupan. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ernawati Siti Saja'ah, M.Pd., yang mewakili Ketua PC Fatayat NU Garut, menyampaikan bahwa:

Analisis sosial mengenai kekerasan gender memberikan perspektif baru mengenai peran tokoh agama dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis agama, acara ini dihadiri oleh 50 tokoh lintas iman beserta stakeholders yang ada di Desa Cipaganti Kecamatan Cisarupan Garut Jawa Barat Dalam sambutannya, sebagai organisasi pemudi NU, Fatayat NU Garut berkomitmen untuk berupaya membangun harmoni melalui program berkelanjutan yang sampai saat ini dilakukan di kabupaten Garut.¹⁵

Sejalan dengan kegiatan yang diselenggarakan Fatayat NU, Koordinator Program Inklusi 'Aisyiyah Kabupaten Garut, Ibu Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam acara *Refreshment Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*, telah menyampaikan bahwa:

Tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi sangat penting karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak itu sangat terkait dengan masalah budaya dan interpretasi agama," angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), perkawinan anak, disabilitas, kepemimpinan perempuan, kesetaraan akses, dan sebagainya. di sinilah menurut Tri peran yang harus dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Kehadiran bapak dan ibu sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat akan menjadi agen dalam masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah yang

¹⁵ Acara kegiatan diskusi analisis sosial yang dilaksanakan pada Sabtu 7 September 2024 di aula desa Cipaganti

sudah memiliki program yang sangat bagus.” Dengan adanya peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini maka akan meluaskan pandangan Islam Berkemajuan yang akan menuntun perubahan sosial yang sangat luar biasa sehingga derajat kehidupan perempuan dan anak-anak kita menjadi meningkat.¹⁶

Begitupun menurut Ustadzah Iis Komariah Ketua PC Persistri Kbaupaten Garut, dalam pidatonya menyampaikan bahwa:

Pergantian kepemimpinan adalah sunatullah yang bertujuan untuk regenerasi. Orang diberi kesempatan belajar untuk memimpin dan mengatur orang-orang agar tujuan bersama dalam jamiyyah bisa tercapai. Kemudian Ustadzah Iis Komariah menekankan pula masalah status hukum tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki telah diatur oleh hukum agama.¹⁷

Akan tetapi berdasarkan temuan lapangan, salah satu tantangan utama pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh tiga organisasi perempuan tersebut adalah keberagaman kultural dan sosial yang sangat kompleks. Secara umum, masyarakat Indonesia hidup dalam kerangka nilai-nilai lokal yang kuat, termasuk norma keagamaan dan adat istiadat. Dalam konteks yang lebih khusus, Kabupaten Garut menyuguhkan realitas sosial yang unik, masyarakatnya dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal¹⁸.

Kearifan lokal ini merupakan sistem nilai, norma, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan ini bisa menjadi kekuatan dalam pembangunan, namun juga menjadi penghambat jika bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender¹⁹. Nilai-nilai budaya Sunda yang patriarkis, ditambah pemahaman agama konservatif, kadang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat²⁰.

¹⁶ Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Garut pada Rabu, 15 Oktober 2023

¹⁷<https://www.persistarogong.com/selamat-sukses-ustadzah-iis-komariah-ketua-pc-persistri-tarogong-kidul-masa-jihad-2022-2026/>

¹⁸ Hasan, Noorhaidi. “*The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere.*” *Contemporary Islam*, vol. 3, no. 3 (2009): 229–250

¹⁹ Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960, hlm. 220.

²⁰ Atmaja, Haris. “Budaya Patriarki dalam Masyarakat Sunda.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 14, no. 1 (2012): 85–97

Akan tetapi kehadiran organisasi perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persisti di Garut menunjukkan adanya geliat gerakan perempuan yang mencoba mentransformasikan struktur sosial timpang dengan pendekatan adaptif terhadap budaya lokal²¹. Ketiganya memiliki akar kuat dalam masyarakat serta legitimasi moral keagamaan tinggi²².

Fatayat NU menggunakan pendekatan dakwah kultural dan pesantren untuk edukasi hak-hak perempuan. Mereka mengemas isu gender dalam narasi keislaman moderat agar tidak menimbulkan resistensi²³. Aisyiyah lebih menekankan pendekatan institusional, dengan program pendidikan gender, kesehatan ibu-anak, dan ekonomi mikro²⁴. Persisti, meskipun konservatif, mulai terbuka terhadap isu pemberdayaan perempuan terutama dalam peran sosial dan politik²⁵.

Di tingkat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan komitmen terhadap PUG, seperti melalui Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan. Bahkan, Garut menjadi lokasi verifikasi lapangan Kemen PPPA terkait pelaksanaan PUG²⁶. Namun, pelaksanaan di tingkat sosial masih jauh dari ideal. Banyak perempuan menghadapi diskriminasi berbasis gender, serta keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi²⁷.

Dalam konteks diatas, organisasi perempuan memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan negara dan dinamika sosial masyarakat²⁸. Permasalahannya adalah bagaimana organisasi seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persisti dapat mengarusutamakan gender di tengah kuatnya nilai-nilai lokal yang patriarkis²⁹.

²¹ Mahsun, Luluk. *Fatayat NU dan Dakwah Gender: Strategi Kultural dalam Pemberdayaan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2018, hlm. 45–49

²² Aisyiyah. *Profil dan Gerakan Aisyiyah: Satu Abad Mencerahkan Perempuan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2017, hlm. 34

²³ Mahsun, *Fatayat NU dan Dakwah Gender*, hlm. 52–56

²⁴ Aisyiyah, *Profil dan Gerakan Aisyiyah*, hlm. 66–70

²⁵ Wawancara dengan pengurus Persisti Garut, November 2024

²⁶ Kementerian PPPA. “Verifikasi Lapangan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Garut.” Siaran Pers, 2023

²⁷ UN Women. *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World*. New York: UN Women, 2020, hlm. 88

²⁸ Cornwall, Andrea, dan Jenny Edwards. *Feminisms, Empowerment and Development: Changing Women's Lives*. London: Zed Books, 2014, hlm. 109

²⁹ Ibrahim, Nurhayati. *Feminisme dan Identitas Lokal: Perempuan dalam Lintas Budaya*. Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 111

Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana praktik pengarusutmaan gender dilakukan oleh organisasi perempuan yang diwakili oleh Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri di Kabupaten Garut di akar rumput, serta bagaimana kearifan lokal dimaknai sebagai strategi kultural dalam advokasi gender. Ini sekaligus menawarkan kontribusi pada teori feminisme kontekstual bahwa perjuangan perempuan harus berpijak pada budaya, agama, dan lokalitasnya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sosial dari nilai-nilai agama dan budaya lokal membentuk kesadaran gender serta memengaruhi strategi gerakan pengarusutamaan gender yang dijalankan oleh Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana peran agama sebagai institusi sosial memengaruhi pembentukan identitas dan partisipasi perempuan dalam gerakan aktivisme keagamaan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut?
3. Bagaimanakah budaya lokal Sunda direproduksi dalam gerakan organisasi keagamaan perempuan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut sehingga mempengaruhi strategi pelaksanaan gender mainstreaming?
4. Bagaimana konflik antara nilai-nilai religio-kultural lokal dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, serta bagaimana bentuk negosiasi atau perlawanan yang dilakukan oleh gerakan aktivis perempuan dalam organisasi Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut?
5. Bagaimana strategi integratif yang digunakan oleh Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut dalam gerakan mengarusutamakan gender melalui pendekatan berbasis nilai agama dan budaya lokal?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Khusus

Adapun tujuan umum peneliti disertasi ini adalah:

Menganalisis strategi pengarusutamaan gender dalam aktivisme perempuan dengan perspektif local wisdom di Kabupaten Garut

2. Tujuan Umum

Sedangkan tujuan khusus peneliti disertasi ini antara lain:

- 1) Untuk mengidentifikasi konstruksi sosial dari nilai-nilai agama dan budaya lokal membentuk kesadaran gender serta memengaruhi strategi gerakan pengarusutamaan gender yang dijalankan oleh Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri di Kabupaten Garut?
- 2) Untuk mengidentifikasi peran agama sebagai institusi sosial memengaruhi pembentukan identitas dan partisipasi perempuan dalam gerakan aktivisme Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut dalam pengarusutamaan gender?
- 3) Untuk mengidentifikasi budaya lokal Sunda direproduksi dalam gerakan organisasi keagamaan perempuan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut sehingga mempengaruhi strategi pelaksanaan gender mainstreaming?
- 4) Untuk mengidentifikasi ketegangan antara nilai-nilai religio-kultural lokal dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, serta bagaimana bentuk negosiasi atau perlawanan yang dilakukan oleh gerakan aktivis perempuan dalam organisasi Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut?
- 5) Untuk mengidentifikasi strategi integratif yang digunakan oleh gerakan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut dalam mengarusutamakan gender melalui pendekatan berbasis nilai agama dan budaya lokal?

3. Tujuan Akademik

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam aktivisme perempuan
- 2) Mengembangkan teori dan konsep local wisdom dalam pengarusutamaan gender
- 3) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosial dan politik.

4. Tujuan Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program pengembangan perempuan
- 2) Membantu pengembangan strategi pengarusutamaan gender efektif
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam aktivisme

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai peran organisasi perempuan dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi telah banyak dibahas oleh berbagai pihak. Namun, untuk menunjukkan keunikan studi ini dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa hasil yang memiliki relevansi dan kemiripan tema dengan fokus kajian yang diangkat.

Berdasarkan penelusuran pustaka, ditemukan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas. Berikut adalah uraian referensi terdahulu yang menjadi pijakan dalam menyusun kajian ini:

1. Muhammad Amin. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkily Dengan Tafsir AN-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Disertasi. Studi Al-Qur'an Dan Tafsir. Institut PTIQ Jakarta: Jakarta.2021. Hasil dari temuan penelitian ini bahwa kontroversi kepemimpinan perempuan di masyarakat Aceh masa lalu bukanlah akses dari pemahaman teks keagamaan, melainkan melalui faktor-faktor seperti politik, sosial dan ekonomi. Meskipun begitu ada faktor lainnya di luar keagamaan yang memicu kontroversi, pihak dari penolakan kepemimpinan perempuan justru menjadikan doktrin agama sebagai alasan penolakan tersebut. Dilihat dari pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Abdurrauf as-Singkily dan Hasbi ash-Shiddieqy memiliki perbedaan. Abdurrauf merupakan seorang ulama dengan pemahaman keagamaan moderat dan cenderung mengakomodir perbedaan pendapat dalam agama. Sedangkan Hasbi merupakan ulama yang berpegang teguh dengan prinsip keagamaan yang diyakininya. Ia cenderung kurang menerima perbedaan dalam sebuah pemahaman keagamaan. Dari keduanya perbedaan tersebut karena ada pengaruh dari beberapa faktor antaranya latar belakang, pendidikan, kondisi sosial kultural dan realasi kuasa.

2. Moh. Lutfi Nurchayono. *Hak-Hak Perempuan Atas Maskawin Dan Kesetaraan Dalam Masyarakat Muslim Suku Osing Banyuwangi*. Disertasi. Studi Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta. 2019. Penelitian ini berfokus pada tiga hal yaitu pemahaman suku Osing terkait maskawin dan status perempuan serta hukum Islam yang dipahaminya, diwacanakan dan dipraktikkan. Penelitian ini menggunakan teori properti, timbal-balik, fungsional dan negosiasi deskriptif dan integratif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa negosiasi yang dilakukan menghasilkan tiga sistem yaitu negosiasi dalam pernikahan berdasarkan sistem *kawin angkat-angkatan, kawin colong, dan kawin ngleboni*. Ketiga sistem tersebut didasari melalui prinsip *demen* dan *podo welase* yang kemudian memahami maskawin berfungsi sebagai *bundle of sticks* atau alat pengikat untuk berkomitmen bagi keduanya. Agar dapat menjaga ekonominya kalangan suku Osing merealisasikan dengan memanfaatkan harta sejenis maskawin. Suku Osing memahami bahwa adat Osing berasal dari hukum Islam dan adat Osing. Oleh karena itu *kafa'ah* atau kesetaraan laki-laki dan perempuan bagi suku Osing bukan hanya aturan fikih melainkan hasil negosiasi adat dan hukum Islam yang disepakati dilapangan.

3. Suslina. *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Perempuan*. Disertasi. Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung. 2019. Hasil dari penelitian ini sistem pengelolaan dan penyaluran zakat di Kota Bandar Lampung melibatkan peran dan partisipasi perempuan yang merupakan sebagian bentuk dari kepedulian dan kesadaran masyarakat. Mereka memberikan analisis bahwa perempuan mampu mengelola dan memberdayakan zakat. Adapun program pemberdayaan perempuan dilakukan oleh lembaga amil zakat di Kota tersebut berjalan dengan baik, berdasarkan bukti-bukti bahwa mereka merealisasikan program-program lembaga zakat secara produktif yaitu memberikan modal usaha, pelatihan kursus menjahit yang melibatkan banyak perempuan sebagai *mustahiq*, menjadi pendamping dan pembinaan khusus kepada para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dan zakat.

4. Andi Eka Putra. *Peran Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandar Lampung*. Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung: Lampung. 2022. Disertasi ini mengangkat peran majelis taklim dalam pemberdayaan perempuan di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini yaitu adanya proses transformasi peran majelis taklim dari tradisional ke modern, dari lembaga keagamaan bertransformasi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang melakukan perubahan sosial, mendorong partisipasi perempuan di bidang keagamaan, ekonomi dan sosial. Sejak aktif majelis taklim, para perempuan memiliki posisi tawar di dalam keluarga, di masyarakat, dan pemerintah ditingkat mulai kelurahan dan kecamatan. Kesimpulan penelitian ini mendukung adanya keberadaan majelis taklim dapat ditransformasikan sebagai wadah bagi gerakan sosial Islam.

5. Hayu Lusianawati. *Perlintasan Diri Perempuan Dalam Proses Modernisasi Melalui Blog Women Traveler*. Komunikasi. Universitas Sahid Jakarta: Jakarta. 2019. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman perempuan terkait traveling perempuan dalam blog *naked travel* menggambarkan *refleksifitas* diri dan sosialnya. Secara mikro, traveling bagi perempuan tidak hanya melihat dunia melainkan melihat kesadaran diri, identitas diri, identitas sosial dan cara tubuh beratualisasi pada pengalaman travelingnya. Sedangkan bila dilihat secara makro, traveler perempuan tidak bisa lepas dari struktur sosial masyarakat modern, dimana ada aturan negara pada tempat destinasi dituju. Perjalanan wisata perempuan merupakan perlintasan diri perempuan berdasarkan aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan psikologi mereka dari area domestik ke ranah publik, yang mana memenuhi berbagai macam konsekuensi kepercayaan, resiko juga keamanan.

6. Herlina. *Peran Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekanbaru)*. Disertasi. Studi Hukum Keluarga. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Riau. 2020. Hasil penelitian ini mengklasifikasi responden dalam golongan umur, jenis pendidikan, jenis pekerjaan, kuantitas bekerja dalam seminggu, jumlah penghasilan perbulan mendeteksi kemampuan komunitas wanita karier di Pekanbaru dalam memahami kewajiban, hak dan memilah skala prioritas di keluarga dan pekerjaan, problematika, peran dalam ekonomi keluarga serta peran di masyarakat. Penelitian ini menemukan kuantitas dan kualitas dalam berkarya,

mengemban amanah antara pekerjaan dan rumah tangga harus berjalan sejajar serta baik dalam menjaga keharmonisan. Wanita memilih berkarier harus seizin suami, atau orang tua. Wanita berkarier harus bisa memegang teguh pada hukum wajib, sunnah, makruh dan haram. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas wirausaha dapat menghasilkan jumlah penghasilan lebih banyak dengan mengelola waktu lebih fleksibel. Jenis pekerjaan profesi pada wanita karier dapat berpengaruh positif terhadap kuantitas waktu bekerja dan jumlah penghasilan, namun tidak berpengaruh positif pada golongan umur dan tingkat pendidikan.

7. Asep Saepudin Jahar. Artikel jurnal berjudul *Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016. Artikel ini menjelaskan terkait kontribusi filantropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi dan perkembangan organisasi masyarakat yang berbasis agama, salah satunya NU, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar. Hadirnya lembaga-lembaga ini menjadi pendamping pemerintah dalam mengembangkan pendidikan, sosial dan keagamaan. Hubungan Filantropi dengan ormas merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Artinya filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa ormas Islam, demikian juga sebaliknya.³⁰

8. Sri Rovina. Artikel jurnal berjudul *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*. Mitra Wacana Women Crisis Center Yogyakarta. 2014. Artikel jurnal ini berisi terkait gerakan perempuan NU, Muslimat dan Fatayat yang merupakan ormas Islam besar di Indonesia. Pendidikan pesantren dengan model membaca kitab kuning metodenya *sorogan* dan *bandongani* sering diselenggarakan di pesantren NU. Fatayat dan Muslimat aktif dalam gerakan politik Indonesia sejak Indonesia merdeka. Hal tersebut menjelaskan bahwa gerakan sosial dilakukan di beberapa negara. Khususnya gerakan sosial yang dilakukan merupakan *religious movement*.³¹

³⁰ Asep Saepudin Jahar, "Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam," *Al-Risalah* 16, no. 1 (2016): 71–93.

³¹ Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 403, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.403-424>.

9. Wewen Kusumi Rahayu. Artikel jurnal berjudul *Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. Artikel ini menjelaskan analisis kebijakan yang responsif gender di BP3AKB dan mengetahui hal yang memiliki kecenderungan di dalam PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal yang memperngaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagaimana masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh BP3AKB yaitu dengan melakukan pendekatan khususnya terhadap kaum perempuan agar berpikir lebih luas dan tidak terkekang oleh nilai tradisi. Kemudian dilakukannya kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.³²

10. Subhan Agung dan Fitriyani Yuliawai. Artikel jurnal berjudul *Representasi Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Artikel ini menjelaskan bahwa representasi politik perempuan secara kuantitas relative cukup baik, karena perempuan masuk ke dalam lembaga politik seperti parlemen daerah. Namun secara umum terlibatnya perempuan tersebut belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap isu-isu keperempuanan di Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu penelitian ini didasari dari berbagai problem lemahnya peran perempuan di hampir semua lembaga politik di Indonesia.³³

11. Masrukhin dan Supaat. Artikel jurnal berjudul *The Islamic Mass Organization Contribution In Protecting The Religiositi Inclusive And Diversity In Indonesia*. Jurnal ini menjelaskan tentang temuan yaitu 1) keberadaan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia; 2) Indonesia merupakan dengara yang majemuk, kemajemukannya diihat dari keragaman dan keberagaman masyarakat; 3) terbentuknya ormas Islam yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan

³² Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik," *Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016): 93–108.

³³ Fitriyani Yuliawai Subhan Agung, "Representasi Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Kota Tasikmalaya," *Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2014): 384–400.

bangsa juga sebagai media aspirasi masyarakat. Peran Ormas Islam dalam menjaga keberagaman dan keragaman yang inklusif di Indonesia dilihat ke dalam dua bentuk yaitu ormas Islam terbukti berperan penting menjaga kebinekaan dan ormas Islam berkontribusi positif dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia; 4) Ormas Islam dalam perkembangan sejarah telah mengalami banyak hambatan baik itu ruang internal maupun eksternal, dukungan pemerintahan juga sangat penting dalam mengembangkan ormas Islam di Indonesia.³⁴

12. Galih Putra Samodra dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Artikel jurnal berjudul *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kelopisian Negara Republik Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pengarusutamaan gender belum diterapkan secara maksimal di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun macam-macam aspek penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain konten kebijakan dan konteksnya yaitu konten kebijakan 1) kepentingan yang isinya dapat mempengaruhi, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang ingin dicapai, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) pelaksanaan program dan 6) sumber daya yang tersedia. Kemudian konteks kebijakan yaitu 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa serta 3) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.³⁵

13. Habib Shulton Asnawi. Artikel jurnal berjudul *Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Hasil dari penelitian artikel ini bahwasannya kualitas kehidupan kaum perempuan di Indonesia khususnya dalam bidang organisasi masyarakat Islam masih mengalami ketidakadilan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah politik hukum baru terkait keadilan dan persamaan hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga keadilan kaum perempuan, namun upaya kesetaraan tersebut khususnya di bidang organisasi masyarakat Islam masih belum dinikmati secara baik oleh kaum perempuan hingga

³⁴ Supaat Masrukhin, "The Islamic Mass Organization Contribution In Protecting The Religiosity Inclusive And Diversity In Indonesia," *Addin* 12, no. 2 (2018): 407–46.

³⁵ Galih Putra, Amy Yayuk, and Sri Rahayu, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (2021): 206–16.

saat ini. karena Ormas Islam di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh kaum laki-laki. Dan umumnya ormas dimana kaum perempuan tampil menjadi pemimpin hanyalah organisasi sayap yang hakikatnya menjadi bagian dari organisasi induk, dengan notabennya dipimpin oleh kaum laki-laki.³⁶

14. Ahmad Suhendra. Artikel jurnal berjudul *Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam*. UIN Sunan Kalijaga. Artikel ini berisi terkait peran dan hak perempuan pada tataran relitas masih belum terpenuhi secara maksimal. Dibeberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih membayangi kehidupan kaum perempuan, seperti bentuk diskriminasi, label negatif, marginalisasi, subordinasi, maupun kekerasan. Secara ideal perempuan memiliki hal untuk setara dengan laki-laki, baik dalam kultural, politik, ekonomi, kesehatan, religiusitas maupun pendidikan.³⁷

15. Atik Catur Budiati. Artikel jurnal berjudul *Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri)*. Prodi Pendidikan Sosiologi. UNS. Penjelasan artikel ini yaitu perubahan sosial budaya di Indonesia cenderung menciprakan pola pikir baru dalam nilai budaya Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya Jawa yang patriarki dan kemudian berubah dalam kehidupan perempuan. Hal ini karena perempuan mulai mengumpulkan nilai yang lebih jauh penting agar memiliki kapasitas dalam mengembangkan potensi peran yang diberikan kepada mereka sebagai seorang perempuan. Artinya perempuan juga mampu dan bisa mengembangkan potensi dirinya, sehingga tidak hanya di urng lingkup domestik saja melainkan juga masuk ke ruang publik. Akan tetapi persepsi perempuan masih mengikuti nilai-nilai lama, yang berarah pada pola perilaku maupun sikap untuk mengurangi diskon untuk diri mereka sendiri ditempat umum.³⁸

³⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia," *Musawa* 11, no. 1 (2012): 67–84.

³⁷ Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam," *Musawa* 11, no. 2 (2012): 47–66.

³⁸ Atik Catur Budiati, "Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan Terhadap Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Mengaktualisasikan Diri)," *Pamator* 3, no. 1 (2010): 51–59.

16. Hamidah. Artikel jurnal berjudul *Indonesian Islamic Movement Of Women: A Study Of Fatayat NU Muslimat NU (1938-2013)*. Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah, jurnal *Miqot* Vol. XL No.1 Janyar-Juni 2016. Artikel ini membahas terkait gerakan perempuan Muslim Indonesia yang bergerak melalui gerakan *tahrir al-mar'ah*, dan juga berkembang sampai ke dunia Barat. Muslim Fatayat NU memegang peranan penting dalam upaya transformasi sosial, dengan melalui proses kesadaran (cara evolusi), buksan secara radikal yang mengharuskan aktualisasi buku islam klasik. Kepesatan pengembangan gerakan muslim NU-Fatayat NU ditandai dengan “kembali ke khithah 1926” dan Majelis Umum Lombok 1997 yang membawa mereka keluar dari praktik politik. Kemudian perkembangan muslim Fatayat NU kembali dengan adanya dekrit-Fatayat NU Lombok 1997, yang hasilnya “posisi perempuan dalam Islam” atau *al-mar'ah fi al-Islam* menyatakan bahwa Islam mengakui hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang agama yang sama. Dengan adanya artikel ini memiliki tujuan yaitu meneliti adanya dinamika pergerakan Muslimat-Fatayat NU selama periode 1938-2013, yang melihat dari kacamata sosial historis.³⁹

Penelitian-penelitian referensi di atas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu, penelitian ini menelaah peran dari aktivis organisasi perempuan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri. Yang menjelaskan secara mendasar dan meluas dari program kerja, kegiatan sosial, peran perempuan dan kasus perubahan sosial pada ormas Islam perempuan dengan berbagai macam faktor dan latar belakang yang dijelaskan dari sejarah masing-masing ormas Islam perempuan. Tujuannya penelitian ini di lakukan untuk menjabarkan konsep pemahaman perempuan dalam menggerakkan perannya di ranah sosial masyarakat Indonesia melalui penerapan kontribusi gender yang bergandengan tangan merubah pandangan masyarakat melihat aktivitas perempuan. Penelitian ini menjelaskan tindakan dan gerakan Aktivis Organisasi Perempuan Fatayat NU, Aisyiyah, dan

³⁹ Hamidah, “Indonesian Islamic Movement of Women: A Study of Fatayat Muslimat Nu (1938-2013),” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 162–74, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.260>.

Persistri dari sejarah lahirnya sampai sekarang, yang mulai diterima oleh bidang sosial, politik dan agama.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus pada pengarusutamaan gender dan implikasi dari Aktivis Organisasi Perempuan Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri di Garut, sehingga memunculkan konsep dan gagasan baru bagi organisasi perempuan dalam berbagai bidang, terutama dalam hal keagamaan di masyarakat serta kiprahnya di ranah publik, bukan saja pada ranah privat yang selama ini kaum perempuan sudah laksanakan.

E. Kerangka Berpikir

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan masyarakat di Kabupaten Garut yang bertujuan untuk menghapus berbagai bentuk kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan, khususnya yang dialami oleh anak-anak, remaja, dan perempuan.

Saat ini, isu pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Gagasan bahwa perempuan harus maju tidak dimaknai sebagai upaya untuk menyaingi atau mengalahkan laki-laki, termasuk suami, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan. Penulisan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana capaian dari proses pengarusutamaan gender, yang berupaya membawa aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting, kurang bermanfaat, atau bahkan dimarginalkan, ke dalam arus utama pengambilan keputusan, pengelolaan, serta aktivitas-aktivitas penting yang melibatkan peran perempuan.

Dalam rangka menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini berpijak pada beberapa teori utama, yaitu teori gerakan sosial dari Charles Tilly untuk memahami difokuskan pada elemen gerakan sosial seperti *claim-making*, *political opportunity structure*, *mobilization of resources*, dan *contentious performances* gerakan pengarusutamaan gender, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger untuk memahami pembentukan realitas gender dalam masyarakat; konsep *gender mainstreaming* dari Naila Kabeer sebagai dasar strategi pemberdayaan; serta teori aktivisme perempuan dari Angela Davis yang menjelaskan perjuangan perempuan dalam menghadapi ketimpangan struktural dan budaya.

Keempat pendekatan teroi ini digunakan secara komplementer untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai agama dan budaya lokal diinternalisasi, dinegosiasikan, dan diterjemahkan dalam aktivisme perempuan yang dilakukan oleh Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri di Kabupaten Garut.

Teori gerakan sosial dari Charles Tilly, seorang sosiolog dan sejarawan terkemuka, memiliki beberapa kajian konseptual di antaranya:

1. Definisi gerakan sosial

Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian pertentangan yang dilakukan oleh orang-orang biasa untuk mengajukan tuntutan kepada orang lain. Gerakan sosial merupakan interaksi sosial yang bertujuan untuk menantang kekuasaan.

2. Elemen utama gerakan sosial

Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial memiliki tiga elemen utama, yaitu kampanye, repertoar, dan WUNC menampilkan.

3. Teori repertoire

Tilly mengembangkan teori repertoire untuk menjelaskan cara sekelompok masyarakat mencapai keinginan mereka. Teori ini pertama kali digunakan untuk menganalisis ketegangan politik di Inggris Raya dan Burgundy.

Tilly juga dikenal sebagai "bapak pendiri sosiologi abad ke-21". Ia banyak menulis karya tentang berbagai topik, seperti sosiologi perkotaan, pembentukan negara, demokrasi, tenaga kerja, dan kesenjangan. Menurut Charles Tilly dalam gerakan sosial adalah upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan di antara warga Negara.⁴⁰

Charles Tilly mendefinisikan bahwa gerakan sosial sebagai rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk dalam tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang di atur dalam hukum

⁴⁰ Susanto-Sunarto, A. Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan(1998).

dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.⁴¹

Secara umum Tilly berargumentasi bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (*organised*), berkelanjutan (*sustained*), menolak self-conscious (*self-conscious challenge*) dan di dalamnya terdapat kesamaan identitas (*shared identity*) di antara kelompok yang terlibat di dalamnya. Tilly menekankan pada dinamika sosial yang terjadi dapat menentukan keresahan bahkan kerusuhan sosial dengan karakteristik-karakteristik yang ada padanya, ketimbang pada gerakan sosial dimana terdapat aktor-aktor yang terorganisir secara spesifik.

Perspektif teoritis Tilly,⁴² bisa dilihat dalam defenisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah “rangkaiannya intraksi keberlanjutan (*sustained series of interactions*)” antara otoritas dengan para penentangannya yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi tertentu.

Berdasarkan pemetaan gerakan sosial diatas, maka peneliti dengan menggunakan teori gerakan sosial yang dikembangkan oleh Charles Tilly bertujuan untuk mengkaji fokus penelitian di lapangan berkaitan dengan: “Pengaruhutamaan Gender Dalam Aktivisme Perempuan Perspektif Local Wisdom Di Kabupaten Garut (Studi Kasus di FATAYAT NU, AISIYAH, dan PERSISTRI Garut)”.

Dalam konteks ini, penguasaan teori gerakan sosial dari Tilly, khususnya untuk menjawab tentang:

- 1) *Claim-making* merujuk pada tindakan kolektif yang dilakukan oleh Fatayat Nu, Aisyah, dan PERSISTRI di Kabupaten Garut dalam menyampaikan tuntutan kepada pihak berwenang atau aktor lain yang memiliki kekuasaan. Tuntutan ini biasanya berkaitan dengan hak, sumber daya, atau perubahan kebijakan.
- 2) *Political Opportunity Structure* (Struktur Kesempatan Politik) mengacu pada kondisi eksternal yang mempengaruhi kemungkinan dan bentuk tindakan kolektif gerakan Fatayat Nu, Aisyah, dan PERSISTRI di

⁴¹ Syawaludin Mohammad, Sosiologi perlawanan, studi perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan, (Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama, 2017), hal. 32

⁴² Syawaludin Mohammad, Sosiologi perlawanan, h. 36

Kabupaten Garut. Struktur kesempatan politik mencakup faktor-faktor seperti keterbukaan sistem politik, stabilitas aliansi elit, dan kapasitas negara untuk melakukan represi. Tilly berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ini dapat membuka atau menutup peluang bagi gerakan sosial untuk berkembang.

- 3) *Mobilization of Resources* (Mobilisasi Sumber Daya) merupakan proses di mana gerakan Fatayat Nu, Aisyiah, dan PERSISTRI di Kabupaten Garut mengumpulkan, mengorganisasi, dan memanfaatkan sumber daya, baik material maupun non-material, untuk mendukung aksi kolektif mereka. Sumber daya ini dapat berupa dana, tenaga kerja, informasi, atau jaringan sosial. Tilly menekankan pentingnya organisasi dan strategi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan gerakan.
- 4) *Contentious Performances* (Penampilan Kontestatif) merupakan tindakan publik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dalam hal ini Fatayat Nu, Aisyiah, dan PERSISTRI di Kabupaten Garut untuk menyampaikan tuntutan atau protes, seperti demonstrasi, pemogokan, atau kampanye media. Tilly melihat tindakan ini sebagai bagian dari "repertoires of contention" yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh konteks budaya serta sejarah lokal.

Keempat konsep ini saling terkait dan membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika gerakan sosial. Dalam konteks penelitian tentang aktivisme perempuan di Kabupaten Garut, konsep-konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri membentuk tuntutan mereka, memanfaatkan peluang politik, mengorganisasi sumber daya, dan melakukan aksi kolektif untuk memajukan kesetaraan gender.

Penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger. Teori ini mengatakan bahwa suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya adalah

terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi.⁴³ Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi di tengah lembaga-lembaga sosial dimana dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Sedangkan objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

Dalam menjelaskan paradigma konstruksi, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksikan berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Konstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konstruksi yang dibangun oleh sekelompok perempuan yang mempunyai peran diluar kodratnya sebagai seorang istri yaitu sebagai pencari nafkah yang kedudukannya sama dengan suami. Inilah yang dimaksud dengan istilah “gender” yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama salah satunya dalam dunia usaha.

Ketika isu gender diangkat, yang timbul dalam benak kita adalah diskriminasi terhadap perempuan dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan yang menanggapi bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini. Tentunya para orientalis yang berbasis misionarisme ini ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan dan buku atau artikel-artikel yang menyudutkan dan membetikan opini secara sepihak tentang Islam dan gender.⁴⁴

Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia, hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang

⁴³ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial dan Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari), (Jakarta: LP3ES, 1990), 45.

⁴⁴ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006), 11.

berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja.

Teori lain yang digunakan juga adalah teori pengarusutamaan gender dari Naila Kabeer. Menurut Kabeer, pengarusutamaan gender adalah pendekatan hubungan sosial yang berfokus pada pertukaran antara patriarki dan hubungan sosial. Pendekatan ini tidak berfokus pada peran, sumber daya, dan aktivitas, melainkan pada hubungan antara negara, pasar, komunitas, dan keluarga.

Pendekatan hubungan sosial ini telah digunakan oleh berbagai departemen pemerintah dan organisasi non-pemerintah sebagai kerangka perencanaan penharusutamaan gender. Sebuah strategi untuk menyatukan persepsi, pengalaman, pengetahuan, prioritas, dan kepentingan perempuan serta laki-laki ke dalam pelbagai aspek kebijakan, perencanaan, implementasi, dan pemantauan tindakan sosial, politik, atau ekonomi. Naila Kabeer berpendapat bahwa permasalahan ketidakadilan gender muncul sebagai dampak dari relasi diantara keduanya yang tidak setara. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender, seperti: subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan stereotipe.

Dalam teori ini, Naila kabeer telah menguatkan tiga dimensi pemberdayaan yang saling terkait dan membentuk pilihan, yaitu: sumber daya yang membentuk kondisi di mana pilihan dibuat; agen yang merupakan inti dari proses di mana pilihan dibuat, dan; prestasi yang merupakan hasil dari pilihan. Dimensi-dimensi ini saling bergantung karena perubahan pada masing-masing memberikan kontribusi dan manfaat dari perubahan yang lain⁴⁵. Secara Kabeer menyatakan sebagai berikut:

1. Sumber Daya (*Resources*) mencakup aspek material, sosial, dan manusia. Artinya, tidak hanya mencakup sumber daya ekonomi konvensional seperti tanah, peralatan, keuangan, dan modal kerja, tetapi juga mencakup berbagai

⁴⁵ Kabeer, N. *Discussing Women Empowerment: Theory and Practise*. Sida Studies, (2001), hlm. 20-21

sumber daya manusia dan sosial yang dapat meningkatkan kapasitas individu untuk membuat pilihan. Sumber daya manusia terwujud dalam individu, meliputi pengetahuan, keterampilan, kreativitas, imajinasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, sumber daya sosial terdiri atas klaim, kewajiban, dan harapan yang melekat dalam relasi, jaringan, dan koneksi sosial.

2. Agensi (*Agency*) memiliki makna ganda dalam konteks kekuasaan, baik secara positif maupun negatif. Makna positif dari "kekuasaan untuk" merujuk pada kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan hidup dan mengejar tujuan pribadinya, meskipun dihadapkan pada hambatan dari pihak lain. Sebaliknya, makna negatif dari "kekuasaan atas" menunjuk pada kapasitas seorang aktor untuk mendominasi atau menyingkirkan aktor lain melalui kekerasan, paksaan, atau ancaman.
3. Prestasi (*Achievement*) berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Ketidakberdayaan dapat terlihat dari kegagalan individu dalam mengakses atau mendistribusikan kemampuan yang tersedia. Sumber daya dan agensi bersama-sama membentuk apa yang disebut "*capability*", yaitu kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, baik dalam hal *being* (keberadaan) maupun *doing* (tindakan).

Gagasan tentang pemberdayaan perempuan bukan berkembang dari kerangka teoritis di bidang akademis yang kemudian disesuaikan oleh para aktivis dan praktisi, tetapi juga pemberdayaan merupakan konsep yang diciptakan oleh kaum feminis yang terlibat langsung dalam aktivisme feminis dan aksi secara bersama para perempuan ditingkat bawah yang disebut '*ThirdWorld*'.⁴⁶

Naila Kabeer mengkonseptualisasikan pemberdayaan perempuan sebagai proses memperoleh kemampuan untuk membuat dan menetapkan pilihan-pilihan hidup yang strategis, seperti pilihan pasangan atau keputusan tentang pendidikan dan pekerjaan.

⁴⁶ Kabeer Naila dan Lopita Huq. (2010). The Power of Relationships: Love and Solidarity in a Landless Women's Organisation in Rural Bangladesh. IDS Bulletin Volume 41 Number 2

Dalam teori feminisme Islam yang dikembangkan oleh Musda Mulia, seorang pejabat perempuan yang baik harus mensejahterakan masyarakat, bukan dirinya sendiri. Perempuan memiliki sifat feminim yang mengasihi, menyayangi, dan mensejahterakan orang lain. Sikap perpolitikan yang maskulin, seperti tegas, keras, dan menjatuhkan, sebaiknya dikombinasikan dengan sikap feminim. Perempuan memiliki hak untuk ikut serta dalam membangun negara, termasuk menjadi pemimpin dalam kegiatan politik.

Menurut Musda Mulia dalam *Women's Studies Encyclopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi, dalam pengertian ini, gender merupakan sesuatu yang *socially-constructed* (dibentuk secara sosial), bukan sesuatu yang *given* atau kodrati dalam diri manusia.⁴⁷

Oleh karena sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. Maskulinitas dan feminitas pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. faktanya, dalam realitas sosiologis di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki berjiwa penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan kuat, berani, perkasa, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar.

Menurut Musdah, argumentasi tentang gender yang disandarkan pada Qs an-Nisa' ayat 124 dan Qs an-Nahl ayat 97 berkaitan dengan potensi manusia yang sama baik sebagai *abid* maupun sebagai khalifah. Sungguh suatu hal yang disayangkan, jika ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur, khusus yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman harfiah terhadap teks. Pertama, Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Kedua,

⁴⁷ Siti Musda Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 64-65

pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan⁴⁸.

Dengan demikian sejarah telah mencatat mengenai perempuan-perempuan yang mencapai derajat tinggi dalam agama Islam. Ini semua menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah membedakan manusia dari jenis kelaminnya, melainkan dari kualitas pribadinya yang tersimpul dalam kata “takwa”⁴⁹.

Lebih lanjut, Musdah menjelaskan bahwa Islam di yakini para pemeluknya sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Salah satu bentuk dari rahmat tersebut adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan, yakni perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang disisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin.

Adapun teori terakhir yang digunakan pijakan dalam penelitian ini adalah teori aktivisme perempuan dan teori *local wisdom*. Teori Aktivisme Perempuan merupakan kajian yang membahas peran, kontribusi, serta perjuangan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Teori ini mengupas bagaimana perempuan sebagai agen perubahan berjuang untuk keadilan gender, melawan diskriminasi, dan memajukan hak-hak perempuan.

Aktivisme perempuan berakar pada feminisme, gerakan yang menuntut kesetaraan gender dan memberantas patriarki. Aktivisme ini melibatkan berbagai strategi, seperti advokasi hukum, kampanye kesadaran publik, aksi langsung, dan keterlibatan dalam politik⁵⁰. Fokus utama gerakan ini adalah mengatasi diskriminasi berbasis gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial⁵¹.

Kiprah perempuan dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Perempuan difahami telah membetikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadist yang sangat berarti, bahkan para sahabat

⁴⁸ Siti Musda Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami, 131-133

⁴⁹ Siti Musda Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami, 50-52

⁵⁰ Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Vintage Books, 2011, dan Hooks, Bell. *Feminist Theory: From Margin to Center*. South End Press, 1984

⁵¹ Davis, Angela. *Women, Race, & Class*. Random House, 1981.

nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga diketemukan sufi Rabi'ah Al Adawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di jamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya⁵².

Diskursus perempuan dan gender dalam Islam sudah menjadi perbincangan hangat sejak periode 1985-1995. Para ilmuwan, aktivis perempuan, dan organisasi non pemerintah (NGO) mulai mendiskusikan teori feminis dan analisis gender serta relevansi nya dengan proses perkembangan sosial dan politik⁵³. Pemahaman keagamaan dan budaya yang patriarkhi pada akhirnya menghadapi kritik fundamental. Sementara di sisi lain, jumlah perempuan yang terdidik meningkat secara signifikan, termasuk di tingkat perguruan tinggi. Pengarusutamaan gender bahkan menjadi agenda pembangunan nasional yang diamanatkan melalui instruksi presiden No 9 tahun 2000.

Sejarah Indonesia sendiri mencatat bahwa sejak jauh sebelum kemerdekaan perempuan Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Perempuan juga terjun dalam medan perang melawan kolonialisme Belanda pada aban ke 19⁵⁴. Perempuan Indonesia pernah menduduki posisi tertinggi Negara sebagai presiden dan menjabat sebagai anggota MPR, DPR, menteri, bahkan Hakim di Pengadilan Agama. Dalam bidang pendidikan nama RA Kartini (1879-1904) tercatat sebagai inisiator pendidikan bagi perempuan yang menekankan pendidikan sebagai langkah awal upaya penghapusan penindasan terhadap perempuan⁵⁵.

Partisipasi dan peran penting perempuan dalam masyarakat Indonesia, diskursus perempuan dan spiritualitas menggambarkan adanya dilema yang memunculkan berbagai pertanyaan fundamental. Di satu sisi perempuan mendapatkan akses dan kesempatan berpartisipasi yang semakin luas, namun di sisi

⁵² Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif*, 15.

⁵³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 161.

⁵⁴ Sejarah Indonesia mengukir nama-nama perempuan yang terkenal pada masa penjajahan seperti Cristina Martha Tiahahu dari Maluku (1817-1819), Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah (1925-1830), dan Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dalam perang Aceh (1873-1904). Ryadi Gunawan. "Dimensi-Dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah", dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, ed. Lusi Margani and Fauzie Ridjal (Yogyakarta: LSPPA, 1993). 100.

⁵⁵ Wardah Hafidz, "Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa", dalam *Dinamika Gerakan*, 94.

lain konsep perempuan sebagai makhluk yang memiliki kapasitas agama dan akal hanya separoh dari laki-laki, dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan kedua setelah laki-laki (Adam) masih menjadi norma yang dipegangi oleh sebagian besar masyarakat. Status ontologis perempuan sebagai makhluk kedua dengan kapasitas agama dan akal lebih rendah dari laki-laki membawa berbagai implikasi pemahaman tentang peran dan status perempuan yang penuh ketidaksetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam politik misalnya, perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin karena berbagai alasan baik yang bersifat stereotip maupun teologis-normatif. Sementara dalam wilayah agama, perempuan juga dipandang tidak seharusnya atau bahkan tidak boleh menjadi imam yang memiliki otoritas tinggi.

Berkiprah di kancah publik tidak hanya dimiliki oleh para lelaki, tetapi perempuan pun saat ini mulai bergerak untuk membuat suatu terobosan yang dapat dijadikan tumpuan hidupnya, tidak hanya di dapur, sumur dan kasur (istilah orang sunda). Mengingat kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang, sehingga perempuan harus diberikan ruang untuk posisi yang sama dengan laki-laki dalam pekerjaan, seperti di sektor pemerintahan atau pegawai negeri sipil yang membutuhkan berbagai persyaratan melalui jenjang pendidikan. Maka situasi tersebut menimbulkan semakin banyak peluang bagi perempuan untuk mencari atau membentuk pribadi melalui gagasan atau ketrampilan yang dimiliki dan dengan modal yang fleksibel.

Sektor budaya juga merupakan salah satu bidang yang menjadi pilihan bagi banyak perempuan untuk pembuktian kemampuan dirinya dalam mengembangkan diri. Sudah banyak perempuan yang membuktikan dirinya mampu untuk menjadi diri sendiri tidak mengandalkan terhadap suaminya. Begitu juga banyak daiyah perempuan yang menyiarkan Agama Islam. Dalam al-qur'an disebutkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁶

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Swt menciptakan satu orang laki-laki yaitu Adam, dan satu orang perempuan yaitu Hawa, maka janganlah kalian saling merasa unggul dalam hal nasab. Dan Kami menjadikan kalian berbagai bangsa melalui perkembangbiakan, dan dari bangsa-bangsa itu menjadi berbagai kabilah dan suku; agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling baik derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Maha Mengetahui hamba-hamba-Nya dan keadaan serta urusan mereka.

Pada saat ini perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan bergantung pada suaminya, tetapi juga sudah aktif berperan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Perempuan termasuk salah satu komponen penting yang juga diharapkan dapat mengisi pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 50% dari 250 juta jiwa penduduk adalah perempuan.⁵⁷

Anggapan bahwa perempuan lebih pantas mempunyai peran sebagai seorang ibu oleh masyarakat patriarki. Sosok ibu yang penuh dengan kelembutan, mengasahi, menyayangi dan menjaga anak-anaknya tanpa kenal lelah. Ibu yang mempunyai kemampuan serba bisa seperti memasak, mencuci dan berbagai peran tradisional lainnya. Sebuah *maternal altruism*, sebuah kasih yang hanya memberi dan tak harap kembali. Dalam masyarakat patriarki juga, seorang perempuan harus mampu memerankan 'citra ganda'. Di satu sisi, perempuan harus terkesan kuat untuk melayani kebutuhan keluarganya, disisi lain perempuan tetap harus menonjolkan sisi feminim yaitu perempuan yang bergantung pada suami, lembut dan penuh kasih.

⁵⁶ Referensi : <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

⁵⁷ BPS.go.id 2020

Agama Islam tidak pernah melarang perempuan mempunyai peran di sektor publik, selama hal ini tidak mengganggu perannya di sektor domestiknya. Bahkan sebaliknya, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'aalamiin* membetikan hak kepada perempuan untuk mempunyai sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan dan perniagaan karena dalam Islam perempuan berhak mempunyai profesi di ranah publik dan mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh, Khadijah binti Khuwalid yang dikenal sebagai komisaris perusahaan; Zainab binti Jahsy sebagai pengusaha tekstil; Ummu Salim binti Malhan sebagai manajer salon kecantikan; Qilat Ummi Bani Anwar berprofesi sebagai pengusaha, dan al-Shifa sebagai sekretaris Hisbah dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab mengelola pasar kota Madinah.⁵⁸

Ada dua macam polarisasi perempuan secara garis besar, yaitu: *pertama*, perempuan tradisional yaitu perempuan yang masih tetikat dengan pandangan umum dari masyarakatnya dan memegang teguh norma-norma dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatannya. *Kedua*, perempuan modern yang identik hidup mengikuti norma Barat. Dalam kelompok ini, perempuan menjadi tema diskusi terkait peradaban yang menimbulkan perdebatan, diantaranya jilbab dan cadar. Masyarakat tradisional menolak modernisasi karena tema-tema keperempuanan yang dipecahkan terlepas dari perspektif-komprehensif terhadap konflik ideologi pemikiran-kultural.

Eksperimen sejarah telah menolak semua tema yang ditimbulkan dari modernisasi perempuan Arab untuk mempertahankan perempuan tradisional.⁵⁹ Ada dua kelompok yang sangat rawan melakukan bias dan pelecehan terhadap perempuan. Kelompok pertama dari mereka telah ada sejak masa lalu. Ini tidak terbatas dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah saja, tetapi menyeluruh di seluruh penjuru dunia Timur dan Barat dan bekas-bekasnya masih terasa hingga

⁵⁸ Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan; Studi Analisis Produktivitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 55.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, (et. al.). 1988. *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*. Terj. Moh. Nurhakim. (Jakarta: Gema Insani Press, 1988)

sekarang. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang mengebu gebu menampik bias masa lalu sehingga terjerumus dalam bias baru⁶⁰.

Adapun teori *local wisdom* merupakan kepribadian atau karakter sosial suatu negara untuk memiliki pilihan dalam mengasimilasi, bahkan mengembangkan budaya dari luar atau negara yang berbeda ke dalam dirinya pribadi dan kapasitasnya. Watak dan kepribadian tersebut jelas sesuai dengan perspektif keberadaan di wilayah setempat sehingga tidak terjadi perubahan kualitas. Kearifan lokal sebagai metode untuk mengembangkan masyarakat dan melindungi diri dari masyarakat asing yang buruk⁶¹.

Pada dasarnya, kearifan lokal adalah cara berpikir tentang kehidupan dan informasi seperti halnya metodologi kehidupan yang berbeda seperti latihan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonseptualisasikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat). Kelompok masyarakat memiliki pemahaman, program, latihan, pelaksanaan untuk mengikuti, meningkatkan, membina komponen kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan iklim dan SDM yang ada di lingkungan mereka sendiri.

Kearifan lokal memiliki arti nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis dari terjadinya perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal⁶². Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati. 2005), Tafsir al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

⁶¹ Wibowo, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, 16-17

⁶² Triwahyuningsih, Siti Zuliyah, Nurul Satria Abdi, Dikdik Baehaqi Arif, 2023. Penguatan Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Perdais Diy No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan), Jurnal Civic Hukum Vol 8/ No 1/Mei/2023, Civic Hukum, hlm 4

arti luas. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan⁶³. Kearifan lokal yaitu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan SDM, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah, bermakna sosial, etika, moral dan bermakna politik⁶⁴. Fungsi lain dari kearifan lokal itu sendiri yaitu a), sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam; b), sebagai pengembangan sumber daya manusia; c). Sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; d), sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan⁶⁵.

Kearifan lokal sendiri juga memiliki beberapa karakteristik seperti; a). harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; b). Kearifan Lokal harus mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan menghancurkan; c). Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua; d). Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus.⁶⁶

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local genius”.

Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik,

⁶³ Rinitami Njatrijani, 2018, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang, Jurnal Gema Keadilan, Vol 5/ No 1/ September/2018, Gema Keadilan, hlm 17

⁶⁴ Mella Ismelina Farma Rahayu.,Anthon F. Susanto., dan Liya Sukma Muliya, 2022, Kearifan Lokal dalam Pendidikan Hukum Lingkungan, Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol 23/ No 2/Oktober/2022, Litigas, hlm 295

⁶⁵ F.G. Winarno. 2021. Pengetahuan Kearifan Lokal: pangan dan Kesehatan. Cetakan pertama. PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 5

⁶⁶ F.G. Winarno. 2021. Pengetahuan Kearifan Lokal, h. 6

yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya⁶⁷. Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan,. Seringkali budaya local dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

Kearifan lokal di Kabupaten Garut memiliki peran strategis dalam mendukung aktivisme perempuan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang inklusif dan progresif, perempuan dapat memperluas peran mereka di ranah sosial, ekonomi, dan politik. Namun, penting untuk terus mengkritisi dan merekonstruksi aspek budaya yang mungkin masih mendukung ketimpangan gender.

Local wisdom atau kearifan lokal berfungsi sebagai landasan penting dalam gerakan organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri. Ketiga ormas perempuan ini memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya lokal untuk memperjuangkan isu-isu sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan teori di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kerangka teori di bawah ini.

⁶⁷ Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, Makalah, UGM



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Secara operasional pendekatan analisis komprehensif teori dalam skema kerangka pemikiran di atas bertujuan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, analisis atas konstruksi sosial nilai-nilai agama dan budaya lokal membentuk kesadaran gender serta memengaruhi strategi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Fatayat NU, A'isyiyah dan Peristri di Kabupaten Garut, meliputi: 1) Analisa Internalisasi Nilai Sosial (Peter L. Berger). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bahwa nilai-nilai sosial, termasuk nilai agama dan budaya lokal, diinternalisasi melalui proses sosialisasi. Nilai-nilai ini membentuk kesadaran individu tentang peran gender. Dalam konteks ini, kesadaran gender terbentuk ketika individu mulai mempertanyakan dan menafsirkan ulang nilai-nilai dominan yang sebelumnya diterima begitu saja, memungkinkan munculnya strategi pengarusutamaan gender dari bawah (*bottom-up*) melalui reinterpretasi makna sosial; 2) Analisa Transformasi Struktur Budaya Terhadap Gender (Naila Kabeer). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bahwa struktur budaya bersifat dinamis dan dapat ditransformasi melalui agensi individu dan kolektif. Dalam konteks ini, perempuan sebagai aktor sosial dapat mentransformasi makna budaya dan nilai agama yang selama ini melanggengkan ketimpangan gender. Kesadaran gender tumbuh dari pengalaman ketidakadilan, dan strategi pengarusutamaan gender berkembang melalui penguatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam proses sosial; 3) Analisa Resistensi dalam Budaya Patriarki (Angela Davis). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana perempuan dapat melakukan resistensi terhadap sistem patriarki yang terlembaga dalam agama dan budaya. Strategi resistensi ini seringkali muncul dalam bentuk gerakan akar rumput yang memanfaatkan ruang budaya untuk mendobrak hegemoni nilai patriarkis. Kesadaran gender berkembang melalui kesadaran kritis terhadap ketidaksetaraan, dan strategi pengarusutamaan gender dilakukan dengan membongkar dominasi simbolik dan struktural patriarki, dan; Proses Klaim Identitas Kolektif dan Pembentukan Narasi Gerakan (Charles Tilly). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bahwa gerakan sosial terbentuk melalui klaim identitas kolektif dan narasi bersama. Dalam konteks ini, kesadaran gender menjadi kekuatan pemersatu dalam membentuk identitas gerakan perempuan yang berbasis pada nilai

agama dan budaya lokal. Strategi pengarusutamaan gender dibangun melalui narasi bersama yang menegaskan peran perempuan sebagai subjek sosial dan moral dalam komunitas.

Kedua, analisis atas peran agama sebagai institusi sosial memengaruhi pembentukan identitas dan partisipasi perempuan dalam aktivisme keagamaan Fatayat NU, A'isyiyah dan Peristri di Kabupaten Garut, meliputi: 1) Analisa Agama sebagai Agen Sosialisasi Gender (Peter L. Berger). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi agama sebagai institusi yang mentransmisikan nilai-nilai sosial, termasuk peran gender, melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini, agama membentuk identitas perempuan sejak dini melalui norma, simbol, dan ritual keagamaan. Namun, perempuan juga dapat menegosiasikan kembali peran yang ditanamkan tersebut ketika mereka mulai aktif dalam ruang-ruang keagamaan, sehingga membuka kemungkinan partisipasi kritis dalam aktivisme keagamaan; 2) Analisa Agama sebagai Agen Pemberdayaan (Naila Kabeer). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi pentingnya agensi dalam proses pemberdayaan. Agama, meskipun sering diasosiasikan dengan struktur yang membatasi, juga dapat menjadi sumber kekuatan dan legitimasi bagi perempuan untuk mengklaim ruang sosial dan politik. Perempuan menggunakan nilai-nilai keagamaan untuk membangun otoritas moral, memperkuat identitas kolektif, dan mendorong partisipasi aktif dalam gerakan keagamaan; 3) Analisis Agama sebagai Alat Perlawanan atau Dominasi (Angela Davis). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana agama bisa menjadi instrumen dominasi patriarki, namun juga alat perlawanan. Perempuan dapat menggunakan simbol dan ajaran agama untuk melawan penindasan gender dari dalam sistem keagamaan itu sendiri. Identitas keagamaan tidak hanya merefleksikan kepatuhan, tetapi juga bisa menjadi ekspresi perlawanan dan strategi untuk memperluas ruang partisipasi dalam aktivisme; 4) Analisis Peluang Politik dan Relasi Kekuasaan dalam Institusi Keagamaan (Charles Tilly). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi institusi keagamaan sebagai arena relasi kekuasaan dan peluang politik. Partisipasi perempuan dalam aktivisme keagamaan dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengakses dan memanfaatkan peluang dalam struktur keagamaan yang ada. Identitas perempuan sebagai aktor religius terbentuk

melalui negosiasi dalam dinamika kekuasaan, sehingga strategi mereka bergantung pada seberapa besar ruang yang tersedia dalam institusi tersebut untuk menyuarakan perubahan.

Ketiga, analisis atas kearifan lokal Sunda direproduksi dalam organisasi keagamaan perempuan sehingga memengaruhi strategi pelaksanaan gender mainstreaming yang dilakukan oleh aktivis perempuan Fatayat NU, A'isyiyah dan Peristri di Kabupaten Garut, meliputi: 1) Analisa Habitus Budaya (Peter L. Berger). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang habitus sebagai hasil dari internalisasi nilai dan makna sosial yang diwariskan, termasuk dalam budaya Sunda. Kearifan lokal ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan memahami peran gender dalam organisasi keagamaan. Nilai seperti *silih asah, silih asih, silih asuh* dapat direproduksi menjadi kerangka moral yang membentuk strategi pengarusutamaan gender berbasis kesantunan dan harmoni sosial, khas budaya Sunda; 2) Analisa Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Lokal (Naila Kabeer). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang akses dan kontrol terhadap sumber daya, termasuk simbol dan narasi budaya lokal. Dalam konteks ini, aktivis perempuan menggunakan kearifan lokal Sunda, seperti otoritas perempuan dalam ranah domestik atau spiritual, untuk membangun legitimasi sosial dan memperluas partisipasi dalam organisasi. Strategi gender mainstreaming menjadi lebih kontekstual karena memanfaatkan nilai lokal sebagai sumber daya kultural dan sosial; 3) Analisis Dinamika antara Tradisi dan Perlawanan (Angela Davis). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi bahwa perempuan dapat memanfaatkan elemen tradisi tidak hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai ruang resistensi. Kearifan lokal Sunda dalam organisasi perempuan keagamaan dapat menjadi alat untuk merespon nilai-nilai patriarkis, dengan cara meredefinisi peran tradisional perempuan menjadi bentuk perlawanan yang halus namun strategis. Ini menciptakan pendekatan pengarusutamaan gender yang adaptif terhadap norma budaya, dan; 4) Analisa Penggunaan Simbol Budaya sebagai Mobilisasi dan Pembangkitan Gerakan (Charles Tilly). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi simbol dan narasi dalam mobilisasi sosial. Dalam konteks ini, kearifan lokal Sunda digunakan sebagai bingkai simbolik untuk memperkuat klaim kolektif dan narasi

perjuangan perempuan. Penggunaan bahasa lokal, nilai adat, dan figur budaya Sunda menjadi sarana mobilisasi yang kuat dalam strategi pengarusutamaan gender oleh aktivis perempuan keagamaan.

Keempat, Analisis atas Ketegangan antara nilai-nilai religio-kultural lokal dengan prinsip kesetaraan gender, bentuk negosiasi atau perlawanan yang dilakukan oleh aktivis perempuan Fatayat NU, A'isyiyah dan Peristri di Kabupaten Garut, meliputi: 1) Analisa Kontradiksi Normatif (Peter L. Berger). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang kontradiksi antara norma religio-kultural yang telah terinternalisasi dalam masyarakat dengan nilai-nilai baru seperti kesetaraan gender. Ketegangan ini memicu proses reinterpretasi nilai, di mana aktivis perempuan berupaya menyesuaikan ajaran agama dan budaya lokal dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Negosiasi dilakukan melalui tafsir ulang ajaran dan nilai, untuk meredam konflik serta membangun legitimasi atas tuntutan kesetaraan, 2) Analisa Ruang Strategis untuk Advokasi Gender (Naila Kabeer). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang kelompok perempuan yang menciptakan dan memanfaatkan ruang strategis di dalam struktur sosial untuk memperjuangkan haknya. Dalam menghadapi ketegangan religio-kultural, aktivis perempuan menggunakan pendekatan yang kontekstual, tidak konfrontatif secara langsung, dengan membangun aliansi, membingkai ulang narasi, dan menggunakan ruang-ruang sosial dan keagamaan sebagai media advokasi kesetaraan; 3) analisa Praksis Perlawanan Perempuan (Angela Davis). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi perlawanan perempuan terhadap dominasi patriarkal bisa muncul dari dalam sistem budaya dan agama itu sendiri. Dalam konteks ini, ketegangan dengan nilai religio-kultural justru menjadi titik tolak lahirnya praksis perlawanan yang cerdas dan strategis. Perlawanan bisa bersifat simbolik, naratif, atau berbasis aksi kolektif yang tetap berakar pada nilai lokal namun bermuatan transformatif, dan; 4) Analisa Bentuk-Bentuk Protes dan Strategi Kontestasi dalam Ruang Sosial (Charles Tilly). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang ketegangan nilai yang memunculkan berbagai bentuk protes dan strategi kontestasi dalam ruang sosial. Aktivis perempuan melakukan framing gerakan dengan simbol-simbol religio-kultural agar tidak dianggap subversif, namun tetap menyuarakan tuntutan

perubahan. Kontestasi terjadi dalam bentuk kampanye moral, pendidikan berbasis gender, hingga transformasi praktik keagamaan yang lebih inklusif.

Kelima, Analisis atas strategi integratif yang digunakan oleh Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri Kabupaten Garut dalam mengarusutamakan gender melalui pendekatan berbasis nilai agama dan budaya lokal, meliputi: 1) Analisa Pendekatan Penciptaan Makna Sosial Baru (Peter L. Berger). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi organisasi perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan Persistri dalam menciptakan makna sosial baru dengan menafsirkan ulang nilai-nilai agama dan budaya lokal secara progresif. Melalui reinterpretasi ini, apakah mereka membangun legitimasi terhadap prinsip kesetaraan gender tanpa harus memutus dari akar tradisi religio-kultural masyarakat Sunda, sehingga terbentuk norma baru yang lebih inklusif terhadap peran perempuan; 2) Analisa Pendekatan Mainstreaming Berbasis Konteks Lokal (Naila Kabeer). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang pendekatan kontekstual dalam pemberdayaan. Strategi integratif yang digunakan oleh ketiga organisasi ini bersifat adaptif terhadap struktur sosial dan nilai lokal, seperti *musyawarah*, *gotong royong*, dan *keteladanan moral*. Mereka memanfaatkan ruang-ruang lokal seperti pengajian, majelis taklim, dan komunitas adat sebagai medium untuk menyampaikan pesan kesetaraan gender secara dialogis dan membumi; 3) Analisa Pendekatan Aktivisme Berbasis Interseksionalitas (Angela Davis). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang aktivisme perempuan yang mengaitkan antara gender, kelas, agama, dan budaya. Strategi integratif organisasi perempuan tersebut, apakah mencerminkan pendekatan interseksional, mengadvokasi hak perempuan sambil tetap peka terhadap realitas sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Mereka tidak hanya berbicara soal gender, tetapi juga kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dengan pendekatan keagamaan dan budaya sebagai jembatan, dan; 4) Analisa Pendekatan Pembentukan Solidaritas Kolektif dan Inovasi Strategi Gerakan (Charles Tilly). Analisa ini bertujuan mengidentifikasi tentang bagaimana ketiga organisasi membentuk solidaritas kolektif perempuan melalui narasi bersama yang mengangkat nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai fondasi perjuangan. Apakah mereka juga melakukan inovasi strategi, seperti

pelatihan kader berbasis gender, advokasi kebijakan lokal, dan kolaborasi lintas organisasi. Inovasi ini yang dapat memperkuat posisi mereka sebagai aktor gerakan sosial yang mampu membingkai perjuangan gender sebagai bagian dari misi keagamaan dan kemasyarakatan

Uraian sistematika kerangka pemikiran ini, penting untuk ditegaskan bahwa analisis pendekatan teori yang disajikan secara komprehensif tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara kaku dalam operasional penelitian di lapangan. Peneliti tidak harus menyebutkan satu per satu teori secara eksplisit saat mendeskripsikan temuan penelitian. Pemetaan teori ini lebih bersifat sebagai kerangka konseptual awal yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi jenis data yang relevan, serta sebagai panduan umum dalam menginterpretasi data secara lebih terarah dan mendalam. Dengan demikian, tujuan dipetakan pendekatan ini bagi peneliti untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks tanpa kehilangan pijakan teoretis yang mendukung analisis kritis dalam mendeskripsikan hasil penelitian.